



PENETAPAN

NOMOR : 19/G/2020/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

SYAHRANI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani RT. 002/RW. 001, Desa Maburai, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Gt. Mulyadi, S.H., M.H.
2. Arif Rahman Hakim, S.H.
3. Gusti Fauziadi, S.H.
4. Aspihani, S.H., M.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari kantor hukum Gt. Mulyadi, S.H., M.H. dan Rekan berkantor di Jalan Permata Indah V No.15 E, Rt. 08 Desa Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, (gmulyadi5@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, berkedudukan di Jalan Ir. P. H. M. Noor No. 12 B, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Fajar Setiyawan, S. Sos.

NIP : 19780705 200605 1 003

Pangkat/Gol : Penata TK. I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan/ Plt. Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabalong

2. Nama : Muhammad Fahrizal

Anshari, S. SiT.

NIP : 19760517 199703 1 003

Pangkat/Gol : Penata (III/C)

Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tabalong

3. Nama : Irvan Umbara, S.H.

NIP : 19870520 200912 1 004

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak
Tanah dan Pembinaan PPAT pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Tabalong

4. Nama : Rama Wiradharmawan,

S.H.

NIP : 19950208 201903 1 003

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Halaman 2 Penetapan No :19/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Subseksi Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabalong

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Jalan Ir. P. H. M. Noor
No. 12 B, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat email:
pmpp.bpntabalong@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
249/ 100.63.09/ IX/ 2020 tanggal 21 September 2020,

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 19/PEN-DIS/2020/PTUN.BJM tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 19/PEN-MH/2020/PTUN.BJM tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Nomor : 19/PEN-PPJS/2020/PTUN.BJM tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 19/PEN-PP/2020/PTUN.BJM tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Gugatan Penggugat Nomor: 19/G/2020/PTUN.BJM tanggal 7 September 2020;
6. Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 3 Penetapan No :19/G/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 September 2020 di bawah register perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 225 tahun 1987 atas nama dahulu Husni Thamrin, BA sekarang Robby Abdi, M Yulian, Pri Wira, Mia Amali, Surat Ukur Nomor 23/1987 tanggal 13 Februari 1987, Peta Situasi Nomor 11/P3MT/III/1986. tanggal 3 Maret 1986 dengan luas 2.000 m², terletak di desa Maburai, Kecamatan Muriung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 Oktober 2020, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara nomor: 19/G/2020/PTUN.BJM secara lisan dan tertulis dengan didasarkan alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat belum melakukan Upaya Administratif kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Prinsipal telah menyatakan permohonan pencabutan secara lisan pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 7 Oktober 2020 dan secara tertulis melalui surat tertanggal 7 Oktober 2020, Hal: Pencabutan Gugatan No 19/G/2020/PTUN BJM terhadap gugatan perkara nomor: 19/G/2020/PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.BJM diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada saat proses persidangan masih sampai pada tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban" sedangkan dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa "Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat". Dengan demikian Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa ada persetujuan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.BJM tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 357.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh SUGIYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H., dan RATNA KARTIANI SIANIPAR., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim

Halaman 6 Penetapan No :19/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh ANDI DUAMA PUTRA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

H

HAKIM KETUA MAJELIS

SUGIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

RATNA KARTIANI SIANIPAR S.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI DUAMA PUTRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk.I	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 31.000,-
4. HHK Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. HHK Panggilan pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi Pen.Dismissal/Penangguhan	: Rp. -
7. Meterai	: Rp. -
8. Redaksi Putusan Sela	: Rp. -
9. Meterai	: Rp. -
10. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -

Halaman 7 Penetapan No :19/G/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	HHK pencabutan gugatan	: Rp. 10.000.-
12.	Redaksi Penetapan Pencabutan	: Rp. 10.000,-
13.	Meterai	: Rp. 6.000,-
14.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>: Rp. 50.000.-</u>
	Jumlah	: Rp. 357.000,-
	(Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	